



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor.161/PID/ 2021/PT.BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Gilang Ramdani bin Rudi Hartono;**
2. Tempat lahir : Garut;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/21 Agustus 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Babakan Muncang RT 003 RW 001 Ds.
Depok Kecamatan Cisompet Kabupaten
Garut;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Miraz Nurul bin Ganda;**
2. Tempat lahir : Garut;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/20 Desember 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Babakan Muncang RT 004 RW 001 Ds.
Depok Kecamatan Cisompet Kabupaten
Garut;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa I Gilang Ramdani bin Rudi Hartono dan Terdakwa II Miraz Nurul bin Ganda secara bersama-sama selanjutnya disebut Para Terdakwa;
Para Terdakwa masing-masing ditangkap pada tanggal 29 November 2020;
Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;

PUTUSAN.No.161/PID//2021/PT.BDG. Hal 1 dari 8 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021 ;

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021 ;

Para Terdakwa didampingi oleh Muchlis Nugraha, S.H. dan H Erwan Irawan, S.H., advokat yang berkantor di Ruko GGC, Bundaran Suci Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya,serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Garut, tanggal 26 April 2021,Nomor.32/Pid.B/2021/PN.Grt dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara Nomor PDM-08/Eoh.2/GRT/01/2021 tanggal 30 Nopember 2020 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I Gilang Ramdani bin Rudi Hartono bersama dengan Terdakwa II Miraz Nurul bin Ganda pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 jam 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Kp. Babakan Muncang RT 003 RW 001 Ds. Depok Kecamatan Cisompet Kabupaten Garut atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut, telah *mengambil barang sesuatu* berupa: 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y 93, 1 (satu) buah handphone merk Samsung J3 PRO, 1 (satu) unit Laptop merk ACER serta uang tunai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), *yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* yaitu milik Saksi ENGKOS BIN (Alm) KIKIN, *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

PUTUSAN.No.161/PID/2021/PT.BDG. Hal 2 dari 9 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa I Gilang Ramdani bin Rudi Hartono pada hari Jum'at tanggal 27 November 2020 jam 16.00 WIB berkumpul bersama teman-temannya yaitu Terdakwa II Miraz Nurul bin Ganda, Sdr. ASEP, Sdr. ADUL Sdr. ARGI dan Sdr. NOPI di rumah Sdr. NOPI di Kp. Campaka Ds. Depok Kecamatan Cisompet Kabupaten Garut untuk berkumpul dan mengobrol. Selanjutnya jam 18.00 WIB Terdakwa II, Sdr. ASEP, Sdr. ADUL dan Sdr. ARGI pulang ke rumah masing-masing sedangkan Terdakwa I tetap tinggal di rumah Sdr. NOPI. Kemudian pada jam 20.00 WIB Terdakwa II, Sdr. ASEP, Sdr. ADUL dan Sdr. ARGI datang kembali ke rumah Sdr. NOPI. Mereka kembali mengobrol dan pada jam 21.00 WIB Sdr. ASEP pulang ke rumahnya. Pada jam 22.00 WIB datang Sdr. KOHAR ke rumah Sdr. NOPI dan ikut bergabung untuk mengobrol. Lalu Sdr. NOPI menyuruh Terdakwa I pergi membeli indomie. Kemudian Terdakwa I pergi dengan Sdr. KOHAR ke warung. Sekembalinya dari warung Terdakwa I langsung memasak indomie dan Terdakwa I teringat kepada Saksi ENKGOS karena Terdakwa I sering melihat Saksi ENKGOS mengeluarkan banyak uang, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang di rumah Saksi ENKGOS. Selanjutnya pada hari Sabtu jam 00.30 WIB Terdakwa I pergi keluar dari rumah Sdr. NOPI mencari alat di sekitar rumah NOPI dan menemukan sebuah besi uril dengan panjang kurang lebih 10 cm. Lalu Terdakwa I membawa besi uril tersebut dan mengajak Terdakwa II dan Sdr. KOHAR untuk pergi ke rumah Saksi ENKGOS di di Kp. Babakan Muncang RT 003 RW 001 Ds. Depok Kecamatan Cisompet Kabupaten Garut dengan berjalan kaki. Ketika melewati samping kandang ayam di rumah MAKRI Terdakwa I menyuruh KOHAR untuk diam dan menunggu sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II langsung menuju ke rumah Saksi ENKGOS. Setiba di rumah Saksi ENKGOS Terdakwa I langsung mencongkel jendela rumah Saksi ENKGOS menggunakan besi uril yang dibawanya sedangkan Terdakwa II membantu memegang jendela menggunakan kedua tangannya. Setelah jendela terbuka Terdakwa II lalu membuka engsel jendela dan melepaskan jendelanya kemudian meletakkan jendela tersebut di samping tembok rumah. Lalu Terdakwa I masuk ke dalam rumah dengan cara naik melalui

PUTUSAN.No.161/PID/2021/PT.BDG. Hal 3 dari 9 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jendela yang sudah dicongkel tersebut diikuti oleh Terdakwa II. Setelah berada di dalam rumah Terdakwa I turun ke lantai satu melewati tangga dalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit laptop di dalam kamar dan 2 (dua) buah handphone yang terletak di dekat TV. Lalu Terdakwa I mencari barang lagi dan melihat sebuah dompet kain warna warni dan ketika dibuka ternyata ada uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enamratus ribu rupiah) lalu Terdakwa I mengambil uang tersebut sedangkan dompetnya ditinggalkan. Setelah mengambil barang-barang milik Saksi ENKOS tersebut Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II meninggalkan tempat tersebut sambil membawa barang-barang yang telah diambil tersebut tanpa seijin pemiliknya.

Bahwa dengan kejadian tersebut Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 3, 4 dan 5 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 22 April 2021, Nomor Reg Perkara PDM-08/GRT/01/2021 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Gilang Ramdani bin Rudi Hartono dan Terdakwa II Miraz Nurul bin Ganda telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *tindak pidana pencurian dengan pemberatan*, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3,4 dan 5 KUHP sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Gilang Ramdani bin Rudi Hartono dan Terdakwa II Miraz Nurul bin Ganda oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun, dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh para terdakwa, dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dus hp Merek Vivo Y 93 dengan No. IMEI 1: 862535046786614, No. IMEI 2: 862535046786606, SN: C814SEC06D00.
 - 1 (satu) buah dus hp Merek Samsung J3 PRO dengan No. Postel: 51071/SDPPI/2017 1258.
 - 1 (satu) buah dompet kain warna warni dengan Merek KIPLING.

PUTUSAN.No.161/PID/2021/PT.BDG. Hal 4 dari 9 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi ENKGOS.

- 1 (satu) buah tas gendong Merek Polo warna hitam dengan lis tali merah.

Dikembalikan kepada saksi NOPI.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut diatas ,Pengadilan Negeri Garut telah menjatuhkan putusan,yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I Gilang Ramdani bin Rudi Hartono dan Terdakwa II Miraz Nurul bin Ganda** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah dus *handphone* Merek Vivo Y 93 dengan No. IMEI 1: 862535046786614, No. IMEI 2: 862535046786606, SN: C814SEC06D00;
 - 2) 1 (satu) buah dus *handphone* Merek Samsung J3 Pro dengan No. Postel: 51071/SDPPI/2017 1258;
 - 3) 1 (satu) buah dompet kain warna warni dengan Merek Kipling;

Dikembalikan kepada Saksi Engkos bin (alm) Kiki;

 - 4) 1 (satu) buah tas gendong Merek Polo warna hitam dengan lis tali merah;

Dikembalikan kepada Saksi Nopi Herdiana bin Ali;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar perkara masing-masing sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Garut pada tanggal 30 April 2021 sebagaimana ternyata dari Akte permintaan banding nomor.32/Akta.Pid.B/2021/PN.Grt dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 30 April 2021 dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 Mei 2021 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak

PUTUSAN.No.161/PID/2021/PT.BDG. Hal 5 dari 9 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Memori Banding maupun Kontra Memori Banding :

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut oleh Panitera Pengadilan Negeri Garut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut pada tanggal 3 Mei 2021 selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung mencermati waktu saat penjatuhan putusan perkara a quo oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Garut tanggal 26 April 2021 dan waktu ketika Penuntut Umum dan Terdakwa mengajukan permintaan banding masing-masing pada tanggal 30 April 2021 dan mencermati pula segala formalitas mengenai pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding serta pemberitahuan-pemberitahuan lainnya berkenaan dengan adanya permintaan banding tersebut maka permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya dapat diterima.

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa I Gilang Ramdani bin Rudi Hartono dan Terdakwa II Miraz Nurul bin Ganda terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Tunggal serta menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dengan menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut diatas baik Terdakwa maupun Penuntut Umum menyatakan keberatan dan mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Bandung.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yang diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
5. Adilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

PUTUSAN.No.161/PID/2021/PT.BDG. Hal 6 dari 9 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dan mencermati berita acara Pengadilan Negeri Garut dan putusan Pengadilan Negeri Garut tanggal 26 April 2021 Nomor 32/Pid.B/2021/PN.Grt , akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ada dimuat dalam Berita Acara Sidang Pengadilan Negeri Garut dalam hubungannya satu sama lain, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang dirumuskan pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana (dakwaan Tunggal) yang menjadi dakwaan atas dirinya dan tidak ada alasan pemaaf atau pembenar yang mengecualikan Para Terdakwa dari penjatuhan pidana, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Garut bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ pencurian dalam keadaan memberatkan .”, karena dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan alasan-alasan yang dipertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo.

Menimbang, bahwa namun untuk lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, dianggap terlalu berat mengingat usia Para Terdakwa relative masih muda sehingga masih ada harapan bagi keduanya untuk memperbaiki diri, disamping itu Para Terdakwa belum pernah dihukum dengan alasan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding akan menjatuhkan hukuman yang dianggap adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa .

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 32/Pid.B/2021/PN.Grt. tanggal 17 Mei 2021 yang dimintakan banding tersebut beralasan untuk dirubah sepanjang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang

PUTUSAN.No.161/PID/2021/PT.BDG. Hal 7 dari 9 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul dikedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan.

Memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana Dan Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa.
 - Merubah putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 32/Pid.B/2021/PN.Grt. tanggal 26 April 2021 yang dimintakan banding tersebut sepanjang lamanya pidana yang dijatuhkan yang amar selengkapnya sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa I Gilang Ramadani bin Rudi Hartono dan Terdakwa.II Miraz Nurul bin Ganda tersebut diatas terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun.
 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1.) 1 (satu) buah dus *handphone* Merek Vivo Y 93 dengan No. IMEI 1: 862535046786614, No. IMEI 2: 862535046786606, SN: C814SEC06D00;
 - 2.) 1 (satu) buah dus *handphone* Merek Samsung J3 Pro dengan No. Postel: 51071/SDPPI/2017 1258;
 - 3.) 1 (satu) buah dompet kain warna warni dengan Merek Kipling;Dikembalikan kepada Saksi Engkos bin (alm) Kiki;
 - 4.) 1 (satu) buah tas gendong Merek Polo warna hitam dengan lis tali merah;Dikembalikan kepada Saksi Nopi Herdiana bin Ali;
 6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawatan Majelis Hakim Tinggi Bandung pada hari Selasa, tanggal 8 Juni 2021,oleh Kami ESTER SIREGAR.SH.MH.sebagai Ketua Majelis dengan KHARLISON

PUTUSAN.No.161/PID/2021/PT.BDG. Hal 8 dari 9 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARIANJA.SH .MH. dan AGUS SUWARGI.SH.MH. sebagai Hakim - Hakim Anggota , berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 17 Mei 2021, Nomor.161/PID/2021/PT.BDG. untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 9 Juni 2021 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dibantu APAY SYAHIDIN,SH. Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA.

HAKIM KETUA

1. KHARLISON HARIANJA.SH .MH.

ESTER SIREGAR.SH.MH.

2. AGUS SUWARGI.SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

APAY SYAHIDIN.SH.

PUTUSAN.No.161/PID/2021/PT.BDG. Hal 9 dari 9 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)